

**PUTUSAN NOMOR 196/G/2011/PTUN-JKT : SK MENTERI PU NOMOR  
223/KPTS/M/2011 TENTANG PENETAPAN ORGANISASI DAN PENGURUS  
LPJKN PERIODE 2011-2015 SAH SECARA HUKUM !**

Jakarta, 17/04/12 (BP Konstruksi) - Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengeluarkan Putusan Nomor 196/G/2011/PTUN-JKT yang menyatakan bahwa Gugatan Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia (ATAKI), dalam hal ini diwakili oleh Ir. Manahara R. Siahaan, SH. yang menggugat Menteri Pekerjaan Umum, **ditolak oleh Majelis Hakim**, dalam Perkara Nomor 196/G/2011/PTUN-JKT.

Gugatan yang dilayangkan pihak ATAKI tersebut terkait dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2011 Tentang Penetapan Organisasi dan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) Periode 2011-2015 (Objek Sengketa).

Lebih jauh mengenai informasi ini, berikut petikan wawancara dengan Sekretaris Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum, Tri Djoko Waluyo :

Redaksi (R) : "Mohon dijelaskan lebih lanjut isi dari Putusan Perkara Nomor 196/G/2011/PTUN-JKT, serta kronologisnya ?"

Tri Djoko Waluyo (TDW) : "Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam pembacaan putusannya menyatakan bahwa Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2011 telah memenuhi syarat-syarat kewenangan, formil/prosedur dan substansi, sehingga tidak mengandung cacat wewenang, cacat prosedur, maupun cacat substansi". "Proses pemeriksaan Perkara Nomor 196/G/2011/PTUN-JKT sendiri telah berlangsung sejak bulan November 2011 sampai dikeluarkannya Putusan oleh Majelis Hakim Perkara Nomor 196/G/2011/PTUN-JKT pada tanggal 2 April 2012 di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta".

R : "Apakah yang menjadi pokok gugatan dari pihak penggugat ?"

TDW : "Permintaan Penggugat didasarkan pada alasan dalam menerbitkan Obyek Sengketa, Menteri Pekerjaan Umum (Tergugat) dianggap telah melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Profesi Jasa Konstruksi, melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik dan telah mengabaikan hak-hak Penggugat sehingga menimbulkan kerugian bagi ATAKI (Penggugat)".

"Selain itu Penggugat juga meminta menunda pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 223/KPTS/M/2011, dengan didasarkan pada kepentingan sangat mendesak yakni Penggugat beranggapan apabila Obyek Sengketa tetap dijalankan maka dikhawatirkan pengurusan akan dijalankan oleh pihak-

pihak yang tidak memiliki kompetensi sehingga dapat merugikan pembinaan terhadap masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, khususnya Asosiasi yang telah memiliki legalitas yang sah dan kompetensi.

“Kemudian pihak penggugat juga khawatir apabila obyek-obyek Sengketa tidak ditunda atau tetap dilaksanakan maka sangat mungkin Menteri Pekerjaan Umum (Tergugat) akan mengeluarkan keputusan-keputusan yang tidak cermat dan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di atasnya dalam hal pembinaan terhadap Masyarakat Jasa Konstruksi yang tergabung dalam wadah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN), sebagaimana telah diamanatkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi”.

R : “Menurut Bapak, apa yang akan terjadi jika gugatan dari pihak penggugat ini dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara ?”

TDW : “Apabila permohonan Penggugat dikabulkan baik dalam Penundaan Objek sengketa dan dalam Pokok Perkara, maka akan berdampak pada tugas-tugas LPJK khususnya dalam hal penerbitan sertifikat sebagai salah satu syaratnya dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa, serta akan mengganggu kelancaran Proses Pengadaan Konstruksi dan Proyek-proyek yang sudah dijadwalkan dalam Tahun Anggaran 2012 serta dapat mengacaukan keberadaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Periode 2011 – 2015 yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mengganggu stabilitas kinerja dari Menteri Pekerjaan Umum (Tergugat) ”.

R : “Kami dengar telah keluar juga Putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terkait dengan Gugatan terhadap Surat Keputusan Menteri PU Nomor 223 Tahun 2011 ini? Mohon dijelaskan lebih lanjut pak ?

TDW : “Memang benar, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel yang menyatakan mengabulkan permohonan Eksepsi Kewenangan Absolut yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat.

“Pihak Penggugat disini adalah pihak yang mengaku sebagai Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Masa Bakti (2011-2015) namun ditetapkan berdasarkan MUNAS yang diwakili oleh Ir. Rendy Lamadjido, MBA dan Ir. S Poltak Situmorang, SH.

"Pihak Tergugat adalah Menteri Pekerjaan Umum dalam ini memberikan kuasa kepada Tim Kuasa Hukum dari Badan Pembinaan Konstruksi dan Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum melalui Surat Kuasa Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/SKS/M/2012 tanggal 14 Februari 2012". "Sedangkan Para Turut Tergugat adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional yang dikukuhkan oleh Menteri PU pada tanggal 10 Agustus 2011 dalam hal ini mengkuasakan kepada Firman Wijaya, SH dan Partner.

"Adapun hal-hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam mengeluarkan Putusan tersebut adalah Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2011 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan yang dikeluarkan oleh Badan Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

"Terdapat perkara dengan objek sengketa (Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2011) yang sama yaitu Perkara 196/G/2011/PTUN-JKT dan Perkara Nomor 05/G/2012/PTUN-JKT di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, maka ketiga perkara tersebut mempunyai Objek sengketa yang sama (Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2011)".

"Sesuai hukum acara yang berlaku dalam memeriksa perkara suatu pengadilan harus mempunyai kewenangan dalam mengadili. berdasarkan hal tersebut maka kewenangan mengadili sengketa yang berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara oleh karena itu Majelis Hakim Perkara Nomor 16/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel dalam Putusan Sela Nomor 16/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara tersebut".

TDW : "Penggugat beranggapan bahwa Tergugat ( Menteri PU) dalam menerbitkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2011, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena melanggar Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi".

R : "Jika demikian, bagaimana pihak Tergugat dan Turut Tergugat menanggapi gugatan tersebut pak ? "

TDW : "Sebagaimana disampaikan oleh kuasa dari Menteri Pekerjaan Umum, menanggapi gugatan dari pihak Penggugat maka : *Pertama*, Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2012 merupakan bagian dari proses pengukuhan Pengurus LPJK Nasional sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010. "Dimana proses pemilihan dan penetapan Pengurus

LPJK telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, peraturan pelaksanaannya termasuk Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24/PRT/M/2010”.

“*Kedua*, Menteri Pekerjaan Umum dalam mengeluarkan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/SE/M/2011 sudah sesuai kewenangan yaitu melaksanakan tugas pembinaan jasa konstruksi yang meliputi pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan, berdasarkan hal tersebut maka Menteri Pekerjaan Umum tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga bukan Perbuatan Melawan Hukum”.

R : “Dengan telah dikeluarkannya dua Putusan sebagaimana bapak jelaskan sebelumnya, sebenarnya bagaimana kedudukan dan apakah pesan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2011 terhadap dunia jasa konstruksi di Indonesia?”

TDW : “Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2011 merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi yang dalam Pasal 25 ayat (2) menyatakan bahwa Kepengurusan Lembaga Tingkat Nasional dikukuhkan oleh Menteri dan kepengurusan Lembaga Tingkat Provinsi dikukuhkan oleh Gubernur”.

“Tentunya keberadaan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2011 diperlukan untuk mendukung Tugas dan Fungsi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional yang telah dikukuhkan oleh Menteri Pekerjaan Umum sebagai wadah yang resmi dalam mengeluarkan sertifikasi dibidang jasa konstruksi”. “Dengan demikian Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional harus tetap berjalan karena akan menetapkan pedoman pelaksanaan bagi tugas Lembaga Tingkat Provinsi tanpa adanya Pedoman pelaksanaan tersebut maka Lembaga Tingkat Provinsi tidak dapat bekerja sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan”.

R : “ Terimakasih informasinya pak”.